

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
(Studi Putusan PK MA Republik Indonesia No. 97 PK/PID.SUS/2012)**

**MARSUDI UTOYO**

**Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang**

*ABSTRACT*

*Corruption in Indonesia is a nation that has faced problems since ancient times, so that the special court of corruption is expected to help resolve a number of criminal cases of corruption in order to restore the state of wealth that has been lost. The research problem is how the procedure of judicial review of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on the Supreme Court Decision No. 97 PK / PID.SUS / 2012. In normative juridical approach method, data analysis is qualitative. The results showed the effort of law. Request for reconsideration on the basis of a) if there are new circumstances that give rise to strong suspicion, that if the circumstances had been known at the time the trial is still ongoing, the outcome would be acquittal or a verdict free from any lawsuits or claims prosecutor unacceptable or against The court applied the criminal provisions of the lighter, b) if there is a verdict in the various statements that something has been proven, but the thing or situation as the basis and reasons stated verdict has proved that, it has been at odds with one another and c) if the verdict it clearly shows a missjudge or a real mistake.*

*Keywords: Decision, judicial review, the Supreme Court*

## **I.PENDAHULUAN**

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan masuk dalam kategori “membahayakan”. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang telah dihadapi sejak zaman dahulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era orde lama, orde baru, berlanjut hingga era reformasi sehingga pengadilan khusus tindak pidana korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kasus kejahatan korupsi demi mengembalikan harta kekayaan negara yang telah hilang.

Istilah korupsi sebagai istilah hukum memberi batasan pengertian korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara atau daerah atau badan hukum lain yang

mempergunakan modal dan/atau kelonggaran yang lain dari masyarakat, sebagai bentuk khusus daripada perbuatan korupsi. (M. Satria, *Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009. hlm. 9).

Negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah masuk dan menjadi suatu perbuatan pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara dan daerah, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Maka, Negara mengeluarkan 3 produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

---

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesimpulan dari ketiga UU yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini.

Menurut Darwin Prist korupsi merupakan *lex specialis generalis*. Materi substansi yang terkandung didalamnya antara lain :

1. Memperkaya diri/orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik yang berstatus PNS atau non-PNS serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
5. Menyuap PNS atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
6. Perbuatan curang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Penggelapan dalam jabatan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). (Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT.Refika Aditama. Bandung. 2002. hlm. 29)

Adanya regulasi untuk menyelamatkan keuangan negara dari perilaku korupsi perlu ditunjang oleh kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami setiap rumusan

pasal demi pasal yang ada agar tepat sasaran dalam menerapkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, selain itu diperlukan juga strategi yang tepat dan jitu demi mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terpidana pada perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Terlepas dari KUHP, sebenarnya dalam hukum Pidana positif yang lain ketentuan tentang Ganti kerugian juga dikenal. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 18 dan Pasal 34, mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Dalam hal ini ganti kerugian diberikan pada negara, karena negara adalah korban (*collective victim*). Demikian pula dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU Drt, No. 7 tahun 1955), Undang-Undang ini memuat kemungkinan penjatuhan pidana tata tertib kepada pelaku tindak pidana berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya terhukum, sekdar hakim tidak menentukan lain.

---

Jadi Undang-undang Pidana materiil Indonesia menurut Syafuddin sebenarnya sudah ada yang mengantisipasi upaya-upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana walaupun dengan sangat terbatas. (Syafuddin, hlm. 4).

Terhadap putusan bebas dalam perkara ini, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena putusan bebas tersebut adalah bukan pembebasan yang murni. Hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP yang menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya,

Mahkamah Agung selaku *Judex Jurist* atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang

murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Untuk menentukan apakah putusan *Judex Facti* itu merupakan putusan bebas murni atau bebas tidak murni, *Judex Jurist* memberikan batasan penilaian sepanjang hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Penilaian *Judex Jurist* terhadap putusan *Judex Facti* yang membebaskan terdakwa didasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama/*Judex Facti* tersebut adalah bukan putusan bebas murni dan Pemohon Kasasi juga harus dapat memperlihatkan dan membuktikan dimana letak tidak murninya putusan pembebasan tersebut.

Mahkamah Agung (MA) bebaskan mantan direktur utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 396 miliar yang dia ajukan dikabulkan sehingga terhindar dari 15 tahun penjara. Putusan MA untuk perkara nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 itu menyatakan mengabulkan PK. Pengadil terdiri atas lima hakim agung; Andi Samsan Nganro, H-AH-AL, Sophian Marthabaya, H-SRI, dan Suhadi. Diregistrasi sejak 17 April 2012 dan diputus pada 31 Juli 2013.

Hakim agung Suhadi mengatakan di pengadilan tingkat pertama, tepatnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 25 November 2002, Sudjiono divonis *onslag* alias bebas, lolos dari

---

tuntutan jaksa yang meminta dikurung selama 8 tahun penjara. Jaksa kemudian mengajukan kasasi ke MA sehingga lahir putusan baru. Para pengadil yang terdiri atas hakim agung Bagir Manan, Artidjo Alkostar, Parman Suparman, Arbijoto, dan Iskandar menjatuhkan vonis 15 tahun penjara serta denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp 369 miliar, pada 3 Desember 2004.

Pendapat majelis PK, ada kekeliruan yang nyata di dalam putusan MA di tingkat kasasi. PMH secara material itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kata Suhadi, tidak boleh lagi dijadikan landasan. Pertimbangan lainnya, di dalam putusan kasasi hanya terbukti PMH. Sementara unsur kerugian negara itu sendiri mengacu pada *judex factie* atau putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam dakwaan sejak pengadilan tingkat awal, Sudjiono dianggap merugikan uang negara senilai Rp 369,4 miliar dan USD 178,9 juta. Dalam dakwaan primer disebutkan, Sudjiono dalam kapasitasnya sebagai dirut BPUI mengalirkan dana ke beberapa. Di antaranya Kredit Asia Finance Limited (KAFL) berkedudukan di Hongkong, namun lebih banyak beroperasi di Jakarta.

Transaksi pengaliran dana dengan cara penempatan dana pada promissory note KAFL namun menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 116,4 miliar dan USD 73,8 juta. Selanjutnya ke Festival Company Incorporated (FCI) yang berkedudukan di British Virgin Island senilai USD 79,9 juta. FCI didirikan bersama Prajogo Pangestu untuk membeli saham-saham di luar negeri, terutama saham Philippine Global Communication (Philcom). Keuntungan pembelian saham yang diperoleh berdasarkan informasi dari sahabat Sudjiono Timan, Roberto V Ongpin,

mantan menteri Filipina, kemudian dibagi bersama. Dalam kaitan ini kerugian negara ditaksir USD 25,1 juta.

Surat dakwaan bernomor PDS-03/JKTSL/F.3.1/11/2001 juga menyebutkan bahwa PT BPUI mengajukan surat ke Menkeu untuk memperoleh fasilitas pendanaan subordinasi dari Rekening Dana Investasi (RDI) senilai Rp250 miliar pada 15 Desember 1997. Dana itu disebutkan untuk program stabilitasi pasar modal dan uang, namun ternyata untuk membayar utang Medium Term Notes (MTN) senilai Rp190,5 miliar. Sisanya didepositokan dan untuk membeli saham lain. Namun kenyataannya justru dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah.

Vonis bebas Sudjiono di tingkat PK layak dicurigai mengingat pada tingkat kasasi divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara. "Sikap pengadilan yang menerima permohonan PK yang diajukan para koruptor yang melarikan diri (DPO) juga dipertanyakan. Dalam SEMA Nomor 6 tahun 1988 yang ditandatangani Ali Said, mantan Ketua MA dan diperbarui pada tahun 2012 melalui SEMA No 1 Tahun 2012, menyebutkan bahwa Pengadilan supaya menolak atau tidak melayani Penasehat hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa /terpidana yang tidak hadir (*in absentia*) tanpa kecuali. Artinya permohonan dan atau pemeriksaan di persidangan harus dilakukan sendiri oleh pemohon/terdakwa.

Bagaimana prosedur Peninjauan Kembali yang dimohonkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung No. 97PK/PID. SUS / 2012.

---

## II. PAMBAHASAN

### Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Istilah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hukum positif di Indonesia mulai dikenal sejak negara Indonesia merdeka, yaitu termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia., yang menyatakan, "Terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali, hanya apabila terdapat

hal-hal atau keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang.

Ketentuan tentang peninjauan kembali tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia., yaitu "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan"

#### Kasasi

Kasasi berarti pembatalan, yaitu salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain. Kasasi merupakan Suatu pembatalan terhadap putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi karena putusannya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi pihak terpidana maupun pihak penuntut umum. Menurut Andi Hamzah, "tujuan kasasi

adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. (Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantas an Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 49).

Perundang-undangan Belanda, menyatakan bahwa alasan untuk melakukan kasasi antara lain:

1. Apabila terdapat kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*);
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
3. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang.

Menurut Pasal 253 KUHP, pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan namun tidak sebagaimana harusnya;
- b. apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. apakah Pengadilan melampaui batas wewenangnya atau tidak.

Upaya Hukum Kasasi merupakan suatu upaya yang dilakukan atas penolakan terhadap putusan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Lain halnya dengan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi, kasasi diajukan dan diperiksa oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan untuk pemeriksaan kasasi diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terpidana.

---

Pemeriksaan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap Kasasi demi kepentingan hukum dalam peraturan lama telah diatur bersama dengan kasasi biasa dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena dengan jabatannya. Dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi karena jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena jabatan inilah yang yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa menurut KUHAP.

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dipakai, semacam upaya terakhir. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pada pengadilan yang telah memutus perkara terkait dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi landasan, kemudian panitera meneruskan kepada yang berkepentingan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 260 KUHAP. Salinan keputusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan disertai berkas perkara (Pasal 261 KUHAP). Pada umumnya, kasasi demi kepentingan hukum sama saja dengan kasasi biasa. Hanya saja dalam kasasi demi kepentingan hukum keberadaan penasehat hukum tidak lagi dilibatkan.

### **Prosedur Peninjauan Kembali pada Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/PID.SUS/2012**

Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan dalam rangka pencapaian rasa keadilan. Fenomena yang muncul saat ini adalah upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Padahal dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah jelas dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah jaksa. Meskipun begitu, bukan berarti pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa tidak berdasarkan landasan hukum.

Salah satu perkara yang ada adalah perkara dengan Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/PID.SUS/2012 pada perkara tersebut diketahui bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Menurut Asep Rahmat Fajar tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik. Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan publik tersebut ditunjukkan dengan memberikan bukti empirik bahwa “akhir-akhir ini salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan bahwa oknum jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara”. (Asep Rahmat Fajar, *Pembaharuan Kejaksaan : Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Undip Semarang, 2008, hlm.6).

---

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dan terdakwa dapat memilih pengacara untuk melakukan pembelaanya. Berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dalam rangka penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan atas mekanisme sistem peradilan tindak pidana korupsi.

Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap mekanisme Penyitaan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU TIPIKOR yang menyatakan:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”

Adapun ketentuan jalur hukum perdata adalah berdasarkan pada Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR yang menentukan:

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.”

Ayat (2) menentukan: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”

Pasal 33 UU TIPIKOR

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 UU TIPIKOR menentukan:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 38 C UU TIPIKOR

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana di maksud Pasal 38 Ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pidana mati, pidana penjara, serta pidana tambahan. Pidana mati dapat dijatuhkan kepada orang atau korporasi

---

yang menjalankan praktik korupsi dalam keadaan tertentu sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentunya setelah mendapatkan keputusan hakim yang tetap dan mengikat.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi

Pasal 28 ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Hakim menyatakan bahwa kurangnya dana yang diinvestasikan pemerintah untuk program pemberantasan korupsi khususnya pembentukan pengadilan Tipikor di daerah-daerah, hal ini mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan bahwa selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya *political will* pemerintah bagi upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu kurangnya bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor bagi

program pemberantasan korupsi. Minimnya bantuan luar negeri ini merupakan cerminan rendahnya tingkat kepercayaan negara-negara donor terhadap komitmen dan keseriusan pemerintah di dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparat-aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi dan rendahnya insentif dan gaji para pejabat publik. Insentif dan gaji yang rendah ini berpotensi mengancam profesionalisme, kapabilitas dan independensi hakim maupun aparat-aparat penegak hukum lainnya, termasuk dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan di Indonesia menjadi bertambah rumit karena terjadinya perdebatan tiada henti tentang posisi dan kedudukan hukum dari kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara adalah dapat disentuh oleh hukum pidana, sehingga pejabat negara yang korup adalah dapat digugat secara hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Sedangkan, beberapa pihak yang lain berpendirian bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara adalah tidak tersentuh oleh hukum, sehingga pejabat-pejabat negara yang korup tersebut adalah tidak dapat digugat secara hukum, baik pidana maupun perdata. Sedangkan, beberapa pihak yang lain lagi berpendapat bahwa hukum administrasi negara merupakan satu-satunya perangkat hukum yang dapat menyentuh kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh para pejabat negara. Sayangnya, perdebatan tentang permasalahan tersebut cenderung berlarut-larut tanpa dapat memberikan solusi yang

---

efektif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di luar masalah-masalah di atas, ada pula beberapa hal lain yang turut menghambat upaya pemberantasan korupsi di daerah. Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan per undang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam pemberantasan korupsi. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalah tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip pembuktian terbalik dalam perkara korupsi serta lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi/memberikan kesaksian.

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi sendiri adalah antara lain korporasi dan orang, tentu saja korporasi dikaitkan dengan badan hukum atau bukan badan hukum yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan orang sendiri berkaitan dengan orang yang menerima upah atau gaji dari Negara. Penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pidana mati, pidana penjara, serta pidana tambahan. Pidana mati dapat dijatuhkan kepada orang atau korporasi yang menjalankan praktik korupsi dalam keadaan tertentu sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentunya setelah mendapatkan keputusan hakim yang tetap dan mengikat.

Kurangnya dana yang diinvestasikan pemerintah untuk program pemberantasan korupsi khususnya pembentukan pengadilan Tipikor di daerah-daerah, hal ini mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan bahwa selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya *political will* pemerintah bagi upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu kurangnya bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor bagi program pemberantasan korupsi. Minimnya bantuan luar negeri ini merupakan cerminan rendahnya tingkat kepercayaan negara-negara donor terhadap komitmen dan keseriusan pemerintah di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparat-aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi dan rendahnya insentif dan gaji para pejabat publik. Insentif dan gaji yang rendah ini berpotensi mengancam profesionalisme, kapabilitas dan independensi hakim maupun aparat-aparat penegak hukum lainnya, termasuk dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan di Indonesia menjadi bertambah rumit karena terjadinya perdebatan tiada henti tentang posisi dan kedudukan hukum dari kebijakan-kebijakan

---

publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara adalah dapat disentuh oleh hukum pidana, sehingga pejabat negara yang korup adalah dapat digugat secara hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Sedangkan, beberapa pihak yang lain berpendirian bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara adalah tidak tersentuh oleh hukum, sehingga pejabat-pejabat negara yang korup tersebut adalah tidak dapat digugat secara hukum, baik pidana maupun perdata. Sedangkan, beberapa pihak yang lain lagi berpendapat bahwa hukum administrasi negara merupakan satu-satunya perangkat hukum yang dapat menyentuh kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh para pejabat negara. Sayangnya, perdebatan tentang permasalahan tersebut cenderung berlarut-larut tanpa dapat memberikan solusi yang efektif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), khususnya berkenaan dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah perkara korupsi yang dapat diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum di daerah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang konsen terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pastir daulis menyatakan bahwa tersangka telah mempertanggung jawabkan kejahatannya dengan telah menjalani proses

penyidikan, penuntutan, dan sampai akhirnya telah dipidana oleh Hakim.

Hukum juga dibentuk untuk melindungi kepentingan negara, terutama dari tindak pidana korupsi yang saat ini di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tindak pidana korupsi seperti sudah membudaya, menggerogoti dan menghancurkan sendi-sendi pem bangunan dan tatanan kehidupan bernegara. Untuk itulah diperlukan tindakan tegas dan nyata dalam pemberantasan korupsi dengan penjatuhan pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana supaya menimbulkan efek jera, namun demikian para pelaku tindak pidana korupsi setelah menjalani proses persidangan di pengadilan negeri selalu berupaya mmeloloskan diri dari jeratan pemidanaan, dengan melakukan upaya hukum baik banding maupun upaya hukum luar biasa berupa kasasi dan peninjauan kembali.

Upaya pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa selaku Eksekutor khususnya terhadap pelaksanaan putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, ketika terpidana mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan mendapatkan putusan yang berbeda dengan putusan Kasasi, Kesulitan tersebut manakala Jaksa telah melaksanakan Putusan kasasi dengan melaksanakan pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan uang pengganti dan pelaksanaan atas barang bukti akan timbul persoalan bagi Jaksa ketika putusan Peninjauan kembalinya berbeda dengan Putusan Kasasi tersebut, karena Jaksa harus melaksanakan Putusan Penijauan kembali, sedangkan sebelumnya Jaksa Pun sudah melaksanakan Putusan kasasi terdahulu. Sehingga dengan demikian perlu dipikirkan

---

perangkat hukum yang membatasi tenggang waktu pengajuan peninjauan yang selama ini tidak diatur.

Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII bagian kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang merupakan penjabaran lebih jauh dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa adalah karena upaya hukum yang terakhir yang dapat ditempuh terhadap pemeriksaan suatu perkara.

Upaya Hukum merupakan cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara yang diajukan ke pengadilan dengan harapan akan tercapainya tujuan hukum yaitu memperoleh keadilan mendapatkan manfaat atas penegakkan hukum yang diharapkan serta menjamin adanya kepastian hukum terhadap penegakan hukum tersebut. Sedangkan peninjauan kembali adalah salah satu dari upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, peninjauan kembali dilakukan bila diketemukan adanya *novum* atau keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan, dimana penemuan *novum* tersebut diduga dapat mempengaruhi perubahan putusan yang dijatuhkan.

Peninjauan kembali adalah suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas suatu perkara pidana, berhubung dengan ditemukannya fakta-fakta yang dulu tidak diketahui oleh hakim yang akan menyebabkan

dibebaskannya terpidana dari tuduhan. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (3) dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki ruang lingkup tertentu, adapun ruang lingkup tersebut antara lain:

- a) Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
- b) Peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang memberikan pidana kepada terpidana.
- c) Terhadap putusan bebas atau *vrijspraak* dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
- d) Permohonan pengajuan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- e) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan yang telah dijatuhkan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP maka yang dapat mengajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) adalah terpidana atau kuasa hukumnya atau ahli warisnya. Namun pada kenyataannya telah terjadi paradigma baru dalam perkembangan hukum saat ini, dimana pengajuan permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) telah dilakukan oleh jaksa dan diterima oleh Mahkamah Agung. Hal ini tentu menjadi pembahasan yang pro dan kontra dalam masyarakat, sebagian orang menganggap

---

bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan hal yang melampaui batas koridor hukum acara pidana di Indonesia, karena KUHAP sudah mengatur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1). Hal ini semakin menunjukkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali (PK)/ *Herziening* merupakan upaya hukum yang luar biasa. Namun pihak jaksa dan Hakim Agung mempunyai landasan mengapa jaksa diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening*.

Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* oleh jaksa sudah dilakukan sejak tahun 1996 yaitu pada kasus Mochtar Pakpahan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 55 PK/Pid/1996. Adapun yang dijadikan sebagai landasan diperbolehkannya jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* adalah dengan menafsirkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pasal 244 KUHAP hanya menegaskan “Putusan bebas” tidak dapat dimintakan kasasi. Dalam praktik ketentuan Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi dan hal ini dijadikan sebagai yurisprudensi konstan.
- b) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo*. Undnag-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pihak berkepentingan ditafsirkan adalah kejaksaan yang tentunya berhak memohon pemeriksaan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung.

c) Pasal 263 Ayat (3) KUHAP dimana ditafsirkan Pasal ini ditujukan pada jaksa karena jaksa adalah pihak yang paling berkepentingan agar putusan hakim diubah sehingga putusan yang berisi pernyataan keasalahan terpidana, tetapi tidak diikuti pemidanaan dapat diubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terpidana.

d) Berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas “keseimbangan hak asasi” antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, bangsa, dan Negara dilain pihak. Atas dasar keseimbangan penerapan hak asasi tersebut, maka disamping perseorangan (terpidana) juga kepentingan umum yang diwakili oleh kejaksaan dapat mengajukan peninjauan kembali.

e) Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi bertugas membina dan menjaga agar semua Undang-Undangditerapkan secara tepat dan adil. Oleh karena itu, terjadi kekosongan hukum dalam KUHAP, maka Mahkamah Agung akan menciptakan hukum sendiri (yurisprudensi) untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Hal-hal tersebutlah yang dijadikan sebagai landasan guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* dalam perkara pidana.

### III. PENUTUP

Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII bagian kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, yaitu permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar a)

apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain dan c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Merupakan penjabaran lebih jauh dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa adalah karena upaya hukum yang terakhir yang dapat ditempuh terhadap pemeriksaan suatu perkara.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Barda N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT.Refika Aditama. Bandung, 2002.
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, Solusi*. Publishing, Depok, 2010.
- Erman Rajagukguk, Disampaikan pada Diskusi Publik *Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Komisi

Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.

- Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- M. Satria, *Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

##### B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP
- Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/PID.SUS/2012 tentang putusan Peninjauan Kembali yang dimohonkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

##### C. SUMBER LAINNYA

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.